

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, di mana mereka hidup saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Dan untuk bisa memenuhi kebutuhan itulah mereka bekerjasama dengan cara bermuamalah. *Muāmalah* adalah interaksi atau hubungan timbal-balik manusia dengan empat pihak, yaitu dengan Allah SWT, dengan sesama manusia, dengan lingkungan dan dengan dirinya sendiri.<sup>1</sup>

Ketika kita membahas tentang *muāmalah*, maka tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah syara' yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Para ulama dan *fuqaha*<sup>2</sup> (ahli fiqih), dalam menetapkan hukum menyangkut masalah-masalah syariah, selalu mendasarkan ketetapanannya dengan satu prinsip pokok bahwa “segala sesuatu asalnya mubah (boleh)”. Ketetapan ini didasarkan pada dalil-dalil *syari* dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Diantaranya sebagai berikut :<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Quraish Shihab Ibadah dan Muāmalah*, h. 7

<sup>2</sup> M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, h. 1

(□□)

*“Dan Dia menundukkan lautan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir”. (Al-Jātsiyah : 13).”<sup>3</sup>*

Jika kita cermati secara mendalam, maka sebenarnya arena haram dalam syariat Islam itu sangat sempit sekali, dan arena halal malah justru sangat luas. Hal ini dapat kita lihat dalam salah satu hadis Nabi.

:

:

<sup>4</sup>( ) .

*“Dari Salman ia berkata : Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hukumnya samin, keju, dan keledai hutan maka jawab beliau : Apa yang disebut halal ialah sesuatu yang Allah halalkan dalam kitab-Nya, dan yang disebut haram ialah sesuatu yang Allah haramkan dalam kitab-Nya. Sedang, apa yang di diamkan, maka itu yang salah satu Allah maafkan buat kamu”. (HR. Turmudzi dan Ibnu Majah).”<sup>5</sup>*

Salah satu bentuk kegiatan bermuāmalah yaitu asuransi. Asuransi bukan merupakan hal baru dalam dunia ekonomi Islam. Pada zaman Rasul disebut dengan ‘*Aqila*, yaitu kompensasi yang harus dibayar oleh pembunuh kepada ahli waris yang ditinggalkan. Hal ini yang kemudian disamakan dengan praktek premi pada asuransi.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 816

<sup>4</sup> Abu Isa Muhammad Bin Isa Ibn Saurah, *Sunan al-Turmudzi*, juz iv, h. 192

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h.15

<sup>6</sup> M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and Fenceral)*, h. 30-31

Sejalan dengan berkembangnya zaman, para pakar ekonomi Islam kemudian mendirikan Asuransi Syariah. Dasar dari Asuransi Syariah adalah prinsip saling tolong menolong. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. :

(□)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-Nya, dan binatang-binatang qalā'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjid al-haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Al-Maidah : 2).<sup>7</sup>*

Juga anjuran untuk mempersiapkan hari depan. Sebagaimana firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 9 :

(□)

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (An-Nisa' : 9).<sup>8</sup>*

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 156-157

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 116

Namun ternyata, di antara para ulama sendiri masih ada perbedaan pendapat tentang hukum dari mekanisme atau cara beransuransi. Mekanisme adalah suatu cara dimana terjadi kesepakatan antara pihak bertanggung dan yang menanggung. Dalam hukum Islam hal ini disebut dengan akad. Secara etimologi, akad berarti ikatan, yaitu ikatan antara ujung sesuatu (dua perkara), baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara abstrak, dari satu sisi atau dari dua sisi. Sedangkan pengertian akad secara khusus adalah perikatan (yang ditetapkan dengan) *ījāb* dan *qabūl* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>9</sup>

Dalam *mu'amalah*, kejelasan bentuk akad sangat menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah syar'i. Demikian pula dalam beransuransi, ketidakjelasan bentuk akad akan berpotensi menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum Islam. Jika kita tengok fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) tentang pedoman asuransi syariah, maka pernyataan "akad yang sesuai syariah" dapat dijabarkan sebagai akad atau perikatan yang terbebas dari unsur *gharār* (ketidakjelasan), *maisir* (judi), *ribā* (bunga), *zulmu* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Firdaus NH, *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*, h. 12-13

<sup>10</sup> Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, edisi 2, h. 129

Salah satu bentuk akad asuransi yang telah diperbolehkan oleh ulama saat ini adalah akad *tabarru'*. Hal ini tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syariah. Akad *tabarru'* pada asuransi syariah adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.<sup>11</sup> Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi jiwa, asuransi kerugian dan asuransi syariah. Dalam akad tersebut harus disebutkan hak dan kewajiban setiap peserta, cara dan waktu pembayaran premi dan klaim serta syarat lain yang disepakati. Dalam akad *tabarru'* peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* dan secara kolektif selaku penanggung. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah atas dasar akad *yād wakālah* dari peserta selain pengelolaan investasi.

Di antara produk-produk asuransi syariah yang memakai akad *tabarru'* adalah *PRUlink Syariah Assurance Account*. *PRUlink Syariah Assurance Account* merupakan program asuransi jiwa unik syariah dengan fleksibilitas tak terbatas yang memungkinkan kita (peserta) untuk sewaktu-waktu mengubah jumlah pertanggungan, kontribusi serta cara pembayaran yang

---

<sup>11</sup><http://www.mui.or.id>, diakses 03 Juli 2009

sesuai dengan kebutuhan peserta. Produk ini merupakan produk unit *linked* kontribusi berkala yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi syariah.<sup>12</sup>

Produk ini dikeluarkan oleh PT. Prudential Life Assurance. Produk ini dikenal dengan nama PRU Syariah. PRU Syariah merupakan produk investasi plus asuransi yang sesuai dengan hukum-hukum syariah. Jadi peserta mendapatkan dua keuntungan sekaligus.

Seperti juga produk-produk asuransi jiwa lainnya yang memakai akad *tabarru'*, ada semacam sumbangan yang dilakukan oleh nasabah setiap bulannya selama pertanggungan terhadap nasabah masih berlaku. Sumbangan inilah yang dinamakan dengan dana *tabarru'*.

Mekanisme yang terjadi, pada produk *PRUlink Syariah Assurance Account* apabila pada akhir pertanggungan terdapat surplus dalam pengelolaan dana *tabarru'*, maka antara peserta dan pengelola akan terjadi pembagian nisbah sebagai berikut :

1. Ditahan sebagai dana *tabarru'* tahun berikutnya 30 %
2. Sisanya yang 70 % dibagi lagi menjadi :
  - a. Untuk pengelola memperoleh 20 % &
  - b. Dibagikan bagi peserta yang berhak mendapatkan surplus 80 %.

Sementara dalam prinsip bisnis Islam, harta haruslah habis diputar dalam masa satu tahun, tidak boleh ditahan. Selanjutnya akad yang terjadi

---

<sup>12</sup> <http://www.prulink-syariah.com/kontak.php>, diakses 03 Juli 2009

juga harus jelas. Karena ini merupakan dana *tabarru'*, maka yang digunakan adalah akad *tabarru'*. Sedangkan akad *tabarru'* sendiri tidak boleh diubah menjadi akad *tijārah (mudharabah)*.<sup>13</sup>

Dengan melihat kenyataan inilah, topik mengenai laba tertahan yang ada pada produk *PRUlink Syariah Assurance Account* menarik untuk dikaji lebih dalam. Sehingga dapat dimunculkan formula hukum yang sesuai dan sejalan dengan syari'at Islam. Sebagaimana anjuran Rasulullah untuk selalu mendengar dan memahami (*always listening always understanding*) fenomena-fenomena disekitar kita supaya tidak ada kesalahpahaman hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari deskripsi fenomena di atas, maka dapat diambil rumusan masalah :

1. Bagaimana mekanisme laba tertahan (*retained sharing*) pada produk *PRUlink Syariah Assurance Account* di PT. Prudential Life Assurance?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam atas mekanisme laba tertahan (*retained sharing*) pada produk *PRUlink Syariah Assurance Account* di PT. Prudential Life Assurance?

## **C. Kajian Pustaka**

Tinjauan pustaka ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis

---

<sup>13</sup> Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management*, h. 1057

yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.

Dari pengamatan peneliti, masih sedikit sekali artikel ataupun skripsi bahkan tesis yang membahas tentang laba tertahan dalam hukum Islam. Peneliti hanya menemukan tesis dari Zaidah Kusumawati tentang Perhitungan Laba dalam Akuntansi Syariah : Aplikasi pada Perusahaan Dagang dari Universitas Islam Indonesia tahun 2004.

Dalam tesis tersebut pembahasan ditekankan pada aplikasi penghitungan laba di perusahaan dagang. Berbeda halnya dengan pembahasan pada skripsi ini, penulis membahas tentang aplikasi laba yang ditahan oleh perusahaan, di mana dalam mekanisme laba tertahan ini bertentangan dengan prinsip bisnis Islam bahwa harta haruslah habis diputarkan dalam satu tahun agar tidak terjadi unsur *garar*.

Maka judul penelitian mengenai *Tinjauan Hukum Islam atas Laba Tertahan (Retained Sharing) pada Produk PRUlink Syariah Assurance Account di PT. Prudential Life Assurance* berbeda dengan yang lain, sehingga tidak ada pengulangan. Dengan maksud dari judul tersebut adalah mengenai laba tertahan (*retained sharing*) pada produk *PRUlink Syariah Assurance Account* sama atau tidak dengan ketentuan yang sudah diatur dalam hukum Islam.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme laba tertahan (*retained sharing*) pada produk PRUlink Syariah Assurance Account di PT. Prudential Life Assurance secara mendalam.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam atas mekanisme laba tertahan (*retained sharing*) pada produk PRUlink Syariah Assurance di PT. Prudential Life Assurance secara mendalam.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka studi ini diharapkan berguna untuk :

1. Akademis ilmiah : memperkaya khasanah intelektual dalam bidang hukum khususnya hukum Islam yang ada kaitannya dengan laba tertahan (*retained sharing*) pada produk PRUlink Syariah Assurance Account di PT. Prudential Life Assurance.
2. Aspek praktis : sebagai bahan acuan bagi masyarakat dalam upaya menghadapi persoalan laba tertahan (*retained sharing*) pada produk PRUlink Syariah Assurance Account di PT. Prudential Life Assurance.

## F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, serta untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, penulis memandang perlu mengemukakan beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian, perinciannya sebagai berikut :

Hukum Islam :

Ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan dalam Islam yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas.

Laba tertahan (*retained sharing*) :

Laba yang tidak dibagikan. Suatu laba (profit) sesudah pajak yang diinvestasikan kembali (ditanamkan kembali) dalam perusahaan dan bukan dibagikan kepada para pemilik perusahaan dalam bentuk dividen (*dividends*). Laba ditahan tersebut merupakan suatu sumber permodalan yang sangat bernilai untuk diinvestasikan dalam aktiva tetap (*fixed assets*) dan aktiva lancar (*current assets*) tambahan. Laba ditahan ditujukan untuk memperbesar nilai perusahaan bagi para pemegang saham dan meningkatkan modal tertanam para pemegang saham (*shareholder's capital employed*) dengan cara menambahkannya pada cadangan (*reserves*) pendapatan. Dengan demikian laba ditahan adalah merupakan suatu bentuk tabungan usaha.<sup>14</sup>

PRUlink Syariah Assurance Account :

Merupakan produk unit *linked* kontribusi berkala yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi yaitu program asuransi jiwa unik syariah dengan fleksibilitas tak terbatas yang memungkinkan peserta untuk sewaktu-waktu mengubah jumlah pertanggungan, kontribusi serta cara

---

<sup>14</sup> Cristopher Pass, *Kamus Lengkap Ekonomi*, edisi kedua, h. 578

pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Bahkan peserta juga bisa menambah asuransi tambahan seperti rawat inap, kecelakaan atau penyakit kritis. Peserta bisa memilih salah satu atau kombinasi dari tiga dana investasi syariah yang tersedia, dan dapat mengubah kombinasi dana investasi syariah sewaktu-waktu<sup>15</sup>.

## G. Metode Penelitian

Secara metodologi, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan studi deskriptif analitis, pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti lebih diutamakan yang kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

### 1. Data yang dihimpun

Data merupakan segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Adapun data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian ini adalah data tentang mekanisme laba tertahan (*retained sharing*) pada produk PRUlink Syariah *Assurance Account* dan akad yang digunakan pada produk tersebut.

### 2. Sumber data

Sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> <http://www.prulink-syariah.com/kontak.php>, diakses 03 Juli 2009

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 129

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka untuk memperoleh data-data yang sesuai maka sumber penelitian ini diperoleh dari:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>17</sup> Yang dimaksud dalam hal ini yaitu:

1) *Cooperate marketing* PT. Prudential Life Assurance, Ibu Priskilla Fachruddin.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

1) Dokumen mekanisme laba tertahan dan akad yang digunakan dalam mekanisme laba tertahan

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah

3) Veithzal Rivai, Bank and Financial Institution Management

4) Muhammad Syakir Sula Asuransi Syariah (*Life and General*)

5) Zaidah Kusumawati, Menghitung Laba Perusahaan: Aplikasi Akuntansi Syariah

6) Muhammad Firdaus, Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah

7) Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam

8) <http://www.prulink-syariah.com/kontak.php>.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 308-309

### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode:

- a. Metode observasi (pengamatan) yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang ada pada produk *PRUlink Syariah* tentang laba tertahan.
- b. Metode interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara langsung ataupun tidak langsung.<sup>18</sup> Yang dilakukan penulis adalah dengan cara berkirim email dengan *Corporate Marketing* PT. Prudential Life Assurance untuk memperoleh data yang diinginkan.
- c. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, website, kiriman email dan sebagainya yang berkaitan dengan mekanisme laba tertahan di PT. Prudential Life Assurance.<sup>19</sup>

### 4. Teknik analisis data

Dalam rangka membahas skripsi ini, maka diperlukan metode sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Cholid Narbuko dan Abu ahmadi, *Metodologi Penelitian*, h. 70-83

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 231

- a. Induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>20</sup>
- b. Deskriptif analitik, yaitu data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi.<sup>21</sup> Maksudnya peneliti pemaparan mengenai mekanisme laba tertahan yang selanjutnya dianalisis menurut hukum Islam dalam bentuk naratif.

## H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Memuat uraian tentang latar belakang masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### BAB II : MACAM – MACAM KONSEP AKAD DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini menjelaskan tentang konsep akad *wakālah*, *hibah* dan *qard* dalam hukum Islam yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta macam-macamnya.

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, h. 335

<sup>21</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, h. 39

BAB III : LABA TERTAHAN (*RETAINED SHARING*) PADA PRODUK  
PRULINK SYARIAH ASSURANCE ACCOUNT DI PT.  
PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE

Pada bab ketiga ini berisi tentang latar belakang berdirinya PT. Prudential Life Assurance, produk-produk PT. Prudential Life Assurance, akad pada produk PRUlink Syariah, gambaran singkat tentang produk PRUlink Syariah Assurance Account, dan mekanisme laba tertahan pada produk PRUlink Syariah Assurance Account.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME LABA  
TERTAHAN (*RETAINED SHARING*) PADA PRODUK  
PRULINK SYARIAH ASSURANCE ACCOUNT

Di dalam bab ini, menganalisa tentang bagaimana mekanisme laba tertahan pada produk PRUlink Syariah Assurance Account dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme laba tertahan pada produk PRUlink Syariah Assurance Account. Sudahkah akad yang digunakan dan mekanismenya sesuai dengan hukum Islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.